

**HUKUM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG TIDAK JELAS
PEMILIKNYA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH :

FATIMAH PADLIN SIAGIAN

24.15.4.136



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG TIDAK JELAS
PEMILIKNYA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten
Labuhanbatu Utara)**

Oleh:

FATIMAH PADLIN SIAGIAN
NIM.24.15.4.136

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mustafa Khamal Rokan, S. HI, MH
NIP. 19780725 200801 1 006

Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA
NIP.19570505 199303 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, S.Ag, MA
NIP.19730208 1999032 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah PadlinSiagian

Nim : 24.15.4.136

Jur / Fakultas : Muamalah / Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG TIDAK JELAS PEMILIKNYA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DESA KAMPUNG PAJAK KECAMATAN NA IX-X KABUPATEN LABUHANBATU UTARA).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,

Fatimah PadlinSiagian
NIM.24.15.4.136

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Hukum Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemiliknya Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara).”**

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak. Demikian halnya kehidupan masyarakat di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sering melakukan transaksi dalam jual beli burung merpati dengan menjual objek tersebut tanpa mengetahui kepemilikannya. Di Desa Kampung Pajak banyak masyarakat yang memelihara burung merpati dimana burung tersebut sudah berjumlah banyak sehingga pemilik burung tersebut tidak mengetahui jumlah dari burung merpati yang dimilikinya. Bagaimanakah hukum jual beli *fudhuuli* perspektif Wahbah az-Zuhaili, Bagaimanakah pelaksanaan jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bagaimana hukum jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara perspektif Wahbah az-Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Hukum jual beli *fudhuli* menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara mengandung unsur *fudhuli*. Hukum jual beli *fudhuli* terhadap burung merpati yang tidak jelas pemiliknya menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah tidak sah (batal) dan haram.

Kata Kunci : Jual Beli, Burung Merpati, Kepemilikan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul : “Hukum Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemiliknya Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na Ix-X Kabupaten Labuhanbatu Utara)”. Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada

semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Mustafa Khamal Rokan, S.HI, MH sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan skripsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan skripsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.

6. Ibu Tetty Marlina, SH,Mkn sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan juga sebagai pembimbing akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahku tersayang Zulpadlin Siagian dan ibunda tercinta Eni Rahayani yang telah ikhlas dan tanpa mengenal lelah dalam mengasuh dan memberl saya materi baik secara formil maupun materil, mendidik serta membina penulis sejak kecil sampai sekarang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah penulis dapat menyelesaikan studi sampai kebangku sarjana. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada adikku tersayang, Khairunnisa Siagian yang selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada penulisdalam

menyelesaikan skripsi ini, terimakasih kepada saudara-saudaraku yang selalu ada dalam suka maupun duka.

9. Teristimewa penulis sampaikan kepada almarhumah Nor Sirait tersayang, yang sejak kecil mengasuh, memberikan kasih sayang yang luar biasa, dan memberikan nasihat-nasihat hingga akhir hayat. Terimakasih telah jadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt., mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan ditempatkan di surga_Nya Allah Swt.

10. Sahabatku Hadiah Putri Nasution, Nur'ainun, Wati Kumala, Nur Hamimah, yang selalu berjuang sama-sama senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

11. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. namun penulis menyadari bahwa masih banyak

kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, Aamiin.

Medan, 22 Januari 2020

Fatimah Padlin Siagian

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Batasan Istilah	13
F. Kajian Pustaka	16
G. Kerangka Teoritis.....	18
H. Hipotesis	19
I. Metode Penelitian.....	24

BAB II HUKUM JUAL BELI *FUDHUULI* MENURUT WAHBAH

AZ-ZUHAILI

A. Pengertian Jual Beli	25
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	43
E. Ketentuan Umum Tentang Konsep Kepemilikan Dalam Islam	47
F. Syarat Berlakunya Transaksi	52

BAB III	GAMBARAN UMUM DESA KAMPUNG PAJAK	
	A. Kondisi Geografis Desa Kampung Pajak	41
	B. Kondisi Demografis Desa Kampung Pajak	42
	C. Praktik Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemiliknya di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara	43
BAB IV	ANALISIS HUKUM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG TIDAK JELAS PEMILIKNYA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI	
	A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Burung Merpati Di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Tentang Hukum Jual Beli Burung Merpati	62
	B. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Burung Merpati yang Tidak Jelas Pemiliknya	63
	C. Analisis Penulis Tentang Jual Beli Burung Merpati yang Tidak Jelas Pemiliknya	70
BAB V	PENUTUP`	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Batas Wilayah Desa	41
2. Prasarana Pelayanan Masyarakat	42
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
4. Sarana Pendidikan	44
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
6. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama	46
7. Sarana Ibadah	46
8. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, ia harus berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi antar manusia adalah hal yang penting, karena selain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan melakukan interaksi juga dapat memberikan dan mengambil manfaat dari manusia lain. Salah satu proses hasil dari interaksi antar individu adalah perniagaan atau jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Wahbahaz-Zuhaili mendefinisi akad jual beli sebagai berikut:

مَقَا بِلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ.

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 111 .

Artinya: menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jadi jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Keragaman pola penjual dan pembeli juga berbagai faktor yang mendasari perilaku jual beli yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, tawar-menawar, kejujuran tentang kualitas barang dan sebagainya. Maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batalnya jual beli. Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan, harus diketahui keadaan dan sifatnya.²

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ

²Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Ahdi Mahasatya, 2004), h. 152.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."³

Transaksi jual beli dapat dikatakan *mabrur* jika transaksi tersebut sesuai dengan *syariat*. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hinggasaat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal ijabdan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar penggantibarang.⁴

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, adalah objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art,2004), h. 83.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.⁵

Secara *global* akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘*aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁶

Sabda Rasulullah telah melarang jual beli dimana barangnya belum menjadi milik sendiri.

عن حكيم بن حزام قال نهى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع مائيس عندى (روه الترمذى)⁷

⁵*Ibid.*, h. 115.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190.

⁷Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, *Kitab Buyuq*, Bab Ma Ja'a Fi Karohiyati Ba'i Ma Laisa Indaq, No. Hadist 1237.

Artinya: “Hakim bin Hizam berkata: Rasulullah saw melarang kepadaku untuk menjual sesuatu yang belum saya miliki.

Demikian hadist di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.⁸

Sabda Rasulullah Swt :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁹

Artinya: “ Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’

Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (diriwayatkan oleh Al-Bazzard dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur (benar) jika transaksi jualbeli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

⁸ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

⁹Al-Hafizh Ahmad Ibn Hazar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Min Jami’ Adilatul Ahkam, Kitab Al-Buyuq, Bab Syurutu Wamanaahu. No Hadist 01.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*

menyatakan :

وَأَمَّا شُرُوطُ النَّعَاذِ : فَهِيَ اثْنَانِ :

أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ , أَوْ لَهُ عَلَيْهِ وَلايَةٌ : فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لِلْبَائِعِ وَهُوَ يَبِيعُ

مَلِكًا غَيْرًا أَوْ يَبِيعُ الْفُضُولِي , إِلَّا فِي عَقْدِ السَّلْمِ , فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ مَا سَيَمْلِكُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ .

أَلَّا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقُّ لِعَيْرِ الْبَائِعِ : فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُ الْمَرْهُونِ وَالْمَأْجُورِ , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا

وَلَكِنْ لِلْعَيْرِ حَقٌّ فِيهِ.¹⁰

Artinya : Adapun menyangkut syarat-syarat berlakunya transaksi itu ada dua :

1. Hendaklah barang yang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual beli orang bersetatus *fudhuuli*.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *al - Fiqh al - Islam Wa Adillatuh* , jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3354.

Kecuali, jual beli salam, di mana seorang pembeli berhak menjual barang yang akan dimilikinya setelah melakukan transaksi jual beli.

2. Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain. Dengan demikian, jual beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.

Demikian halnya kehidupan masyarakat di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sering melakukan transaksi dalam jual beli burung merpati dengan menjual objek tersebut tanpa mengetahui pemiliknya.

Jelas dalam hadits diatas menyebutkan larangan untuk melakukan jual beli barang yang pemiliknya tidak jelas atau dengan kata lain jual beli yang objeknya belum dimiliki oleh pihak penjual burung merpati.

Diketahui bahwa di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan transaksi dengan meperjual belikan burung merpati yang pemiliknya tidak diketahui, dimana pihak penjual burung merpati menjual burung tersebut dengan harga Rp. 25.000/ perekor.

Desa Kampung Pajak banyak masyarakat yang memelihara burung merpati dimana burung tersebut sudah berjumlah banyak sehingga pemilik burung tersebut tidak mengetahui jumlah dari burung merpati yang dimilikinya. Sehingga burung-burung merpati yang dimilikinya tidak diketahui telah diambil atau diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pihak penjual dari burung merpati di Desa Kampung Pajak melakukan transaksinya memperjual belikan objek yang pemiliknya tidak diketahui atau terdapat unsur *fudhuuli*. Adanya unsur pada praktek jual beli tersebut *fudhuuli* yaitu perolehan dari objeknya yang mengandung unsur tidak jelas sehingga dengan perbuatan tersebut pihak penjual telah memakan harta orang lain yang secara tidak benar (*bati*), menjual yang bukan hak milik sipenjual burung merpati.

Melihat kebiasaan mayoritas kehidupan masyarakat di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah mayoritas penjual burung merpati yang mana objek yang di jadikan pihak penjual cara memperolehnya dengan tidak mengetahui kepemilikan dari objek yang di perjual belikan.

Dari prakteknya jual beli burung merpati dapat dikatakan bahwa jual beli burung Merpati yang dilakukan masyarakat di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, dan penipuan dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili.

Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut penulis jual beli burung merpati tersebut termasuk kedalam jual beli *fudhuuli*, karena objek yang dijual akadnya mengandung ketidakjelasan pemiliknya sehingga berpotensi terjadinya penipuan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, peraktek jual beli yang belum dimiliki tidak sah sesuai dengan hadist Rasulullah saw, yang melarang jual beli *fudhuuli*. Menyinggung hal itu dan Nabi Muhammad juga telah melarang jual beli *fudhuuli*.

Dengan latar belakang jual beli tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian cara ilmiah dengan judul "**HUKUM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG TIDAK JELAS PEMILIKNYA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hukum jual beli *fudhuuli* perspektif Wahbah az-Zuhaili?
2. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli burung merpati yang tidak jelas pemilikinya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana hukum jual beli burung merpati yang tidak jelas pemilikinya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara perspektif Wahbah az-Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum jual beli *fudhuuli* perspektif Wahbah az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli burung merpati yang tidak jelas pemilikinya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli gharar terhadap jual beli burung merpati yang tidak jelas asal usul pemilikinya di Desa Kampung Pajak,

Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara perspektif Wahbah az-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis sebagai berikut:

- a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
- b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum jual beli *fudhuuli* perspektif Wahbah Az-Zuhaili studi kritis terhadap jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

2. Adapun secara praktis antara lain:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

E. Kerangka Teori

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari yang namanya transaksi jual beli. Jual beli adalah proses tukar menukar barang. Dimana seseorang yang melakukan transaksi jual beli berhak menjual barang yang di milikinya sendiri, tanpa menjual barang milik orang lain.

Al-Milkiyyah atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara*'.

Al-Milku secara etimologi artinya adalah, penguasa seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinyalah yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya. Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha.

Kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), sekiranya si pemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Oleh karena itu, seandainya ada seseorang mengghasab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu si pemilik barang itu berkata, "Aku menggugurkan kepemilikanku,"

maka pemiliknya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya.

Jalur kepemilikan didasari niat dan maksud untuk memilikinya, oleh karena itu, jika seandainya ada sesuatu yang masuk kedalam kepemilikan seseorang tanpa ada kesengajaan dan niat darinya, maka sesuatu itu tidak menjadi miliknya, seperti seandainya ada seekor burung jatuh kedalam kamar seseorang, maka burung itu tidak menjadi miliknya. Barang siapa yang membentangkan jaringnya, maka ia bermaksud untuk menangkap buruan, maka buruan yang terperangkap di jaring itu menjadi miliknya. Namun jika ia membentangkannya karena bertujuan ingin mengeringkan jaring tersebut misalnya, maka ia tidak bisa memiliki buruan yang terperangkap di jaring tersebut. Karena, “segala hal adalah sesuai dengan maksud dan tujuan.”

Konsep kepemilikan Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta adalah milik Allah. Seseorang ingin memiliki sesuatu harus memiliki proses pemindahan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep kemanfaatan harta milik. Yakni sesungguhnya siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut.¹¹

Perkembangan muamalah dapat menerima adat kebiasaan apabila sesuai dengan kadah fiqih yang menyatakan bahwa:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat dikatakan sebagai hukum.

Suatu kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Di Desa kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, burung merpati disana sudah mempunyai pemiliknya masing-masing, dimana jika burung tersebut hinggap diperkarangan orang lain, maka secara adat burung merpati sudah ada pemiliknya. Semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dapat dikatakan sebagai hukum. Seperti yang terjadi dalam jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya, dimana di Desa Kampung Pajak burung merpati disana sudah pasti ada yang memilikinya.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h. 117.

Seperti jual beli, apabila terjadi perselisihan pendapat diantara mereka dalam jual beli, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan dan *urf* yang berlaku.

Jual beli yang mengandung *fudhuuli* dalam skripsi ini adalah jual beli yang batil tepatnya jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam objek yang diperjualbelikan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun Perpustakaan Besar UIN-SU yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda.

Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*, diantaranya adalah:

Dalam bahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”, oleh Ahmad Syaifuddin, mahasiswa UIN Malang Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidak jelasan.

Skripsi yang berjudul “Unsur *Gharar* dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang”, oleh Nur Elafi Hidayani, mahasiswa IAIN Semarang. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbangan namun hanya dengan taksiran. Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli tersebut, Unsur *Gharar* dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara), (Semarang : IAIN, 2013). Diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur *gharar* dan menyuruh umatnya agar bertransaksi

dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (*majlis*).

Skripsi yang berjudul “ Penerapan Uang Muka Di *Catering* Auli Dan *Catering* Hj. Wati Persepektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya”, oleh Deanti Aulia, mahasiswa IAIN Palangka Raya hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan dari sistem uang muka menurut ulama fiqh adalah jual beli yang dilarang dan tidak *shahih*. Menurut mazhab Hanafiyah, merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), dan dianggap batil.

G. Hipotesis

Menurut kerangka teoritis di atas penulis menyimpulkan hasil sementara bahwa hukum jual beli burung merpati yang tidak jelas asal-usul pemiliknya adalah tidak sah sesuai dengan perspektif Wahbah az-Zuhaili, namun untuk mengetahui kebenarannya penulis perlu melakukan penelitian tentang masalah tersebut.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli *fudhuuli*. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili terkait tentang *fudhuuli*.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data

yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektivitas yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 9.

data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹³Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penjual dan pembeli di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok.¹⁴Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual seperti kitab Wahbah az-Zuhaili Fiqh Islami Wa Adillatuhu dan kitab Fiqh sunnah Sayyid Sabiq juga kitab-kitab lainnya yang membahas tentang *fudhuuli*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara terstruktur dari

¹³*Ibid*,h. 11.

¹⁴*Ibid*,h. 112.

seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, penjual atau pihak penjual, dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan kitab Wahbah az-Zuhaili Fiqh Islami Wa Adillatuhu dan dokumen-dokumen lainnya.

5. Analisis dan Penyajian Data

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Kemudian perhatian peneliti pada obyek peneliti dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap hukum ketentuan jual beli burung merpati yang tidak jelas asal usul pemiliknya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan untuk melihat ataupun mengetahui apa sesungguhnya penyebab pelaku penjual burung merpati yang tidak jelas kepemilikan burung tersebut dengan menjual kepada orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari Pengertian jual beli *fudhuuli*, Dasar Hukum jual beli *fudhuuli*, Syarat dan Rukun jual beli perspektif Wahbah az-Zuhaili, dan syarat sah jual beli *fudhuuli* menurut Wahbah az-Zuhaili.

BAB III, terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, kondisi geografis, demografis, aspek pendidikan dan agama.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, hukum jual beli *fudhuuli* perspektif Wahbah az-Zuhaili, tentang pelaksanaan jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak, hukum terhadap jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara perspektif Wahbah az-Zuhaili.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

HUKUM JUAL BELI *FUDHUULI* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al - bai'* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan pembeli.¹⁵

Secara terminologi, jual beli menurut ulama hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah:

¹⁵Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h.139.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5 (Jakarta: Gemainsani, 2011), h. 102.

17 مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.

Artinya: Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari jual beli adalah:

18 هُوَلَعَةٌ مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَتَرَعَامًا مَقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya : “Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut *syara'* adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu”.

Secara bahasa, jual beli (*al-bai*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).

Lafazh *al-bai'* dan *al-syara'* memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Firk al-Mu' ashir, 2005), h. 3304.

¹⁸Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006), h. 66.

beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukerela (tanpa paksaan) atau pemindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.¹⁹

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁰

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah salingmenukar harta dengan harta melalui cara tertentu.²¹Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qubul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.²²Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan

¹⁹Syekh sulaimanahmad yahya al-faifi, *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq terj.* Ahmad tirmidzi dkk (Jakarta: pustaka al-Kautsar, t.th), h. 750.

²⁰ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), h. 67.

²¹ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

²²*Ibid*, h,114

harta, untuk saling menjadi hak milik.²³ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang di janjikan padanya.²⁴ Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.²⁵

Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut *syara'* dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an,

²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H.74.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar AlFikr, 1983), h.126.

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001) h.94.

Sunnah, dan Ijma' para ulama.²⁶Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dasar hukumnya yaitu :

1. Al-qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا.²⁷

Artinya : “Kecuali jika hal itu diperdagangkan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya.”

Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.

²⁶ Wahbah Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5 (Jakarta: Gemalnsani, 2011), h. 26.

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art,2004), h. 48.

Artinya: “ Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Jelas sudah bahwa Allah melarang hamba_Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Swt. dengan melanggar perintah_Nya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

2. Hadist

²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 83.

Anjuran untuk melaksanakan jual beli tersebut bukan hanya berdasarkan firman Allah SWT semata, akan tetapi Nabi Muhammad SAW. jugamenganjurkan, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadist, antara lain berbunyi :

²⁹ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya : “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

“Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.”

Rasulullah saw. sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda:

²⁹Al-Hafizh Ahmad Ibn Hazar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Min Jami’ Adilatul Ahkam. Kitab Al-Buyuq. Bab Syurutu Wamanaanhu. No Hadist 01.

“Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqin (orang-orang jujur), dan para syuhada.”³⁰

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

3. Ijma

Para umat Islam sepakat bila jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpad ada imbal balik.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asalsaja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli.Pada dasarnya

³⁰Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5 (Jakarta: Gemalnsani, 2011), h. 27.

semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³¹

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa rasullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة بالبا حة إلا ما قام ابدل على منعه³²

“Hukum dasar dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Pedapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/*hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut

³¹Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127.

³²Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.59-60.

memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab dan qabul), dan barang. Pendapat mereka berlaku pada semua transaksi.³³

Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akan (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab dan qabul sesuai dengan adat yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas sebab yang

³³Wahbah Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5 (Jakarta: Gemainsani, 2011), h. 28-29.

dianggap di dalam akad adalah maksud dan tujuan maknanya, bukan lafadh dan arti lahirnya.³⁴

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :³⁵

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

³⁴Imam Abu ishaq Ibrahim bin ali yusuf, *kunci fiqh syafi' I, terj.*Hafid Abdullah (semarang: asy syifah. 1992), h. 751.

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), h. 115.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.³⁶

Hendaklah pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan nak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah.

Pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:³⁷

- 1) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.77.

³⁷ *Ibid.*

bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي عَاقِدِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا تَكْلِيفًا فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَجُنُونٌ، وَكَذَا مَنْ مَكْرَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لِعَدِّ

مَ رِضَاهُ.³⁸

Artinya: “ Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang *mukallaf* maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan ” .

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

³⁸Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

b. Syarat yang terkait ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan telah berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَافِظًا فَلَوْ قَالَ بَعَثَكَ بِالْفِ, فَرَأَى دَأْوًا نَقَّصَ أَوْ بِالْفِ حَالَةً فَأَجَلَ, أَوْ عَكْسَةً,

أَوْ مُوجَلَةً بِشَهْرٍ فَرَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ.³⁹

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka sipembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan seribu onta, maka sipembeli menangguhkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menangguhkan penyerahan barang) atau ditangguhkan selama satu

³⁹Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

bulan, lalu sipembeli menambahinya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul ” .

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.⁴⁰

4. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh slam Wa Adillatuh* ,Jilid 5 (Jakarta: Gemalnsasi, 2011), h. 40-41.

membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al - mu'athah*. Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam ljab dan qabul. Akan tetapi, jumbuh ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam.⁴¹

5. Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan.” Akad tersebut tidak sah.⁴²

c. Syarat barang yang diperjualbelikan.

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 100.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, ter. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 633.

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

3) Milik penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

5) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al - muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar

bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.

D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah az-Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.⁴³

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5 (Jakarta: Gemalnsasi, 2011), h. 92.

orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas.

Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat

⁴⁴*Ibid.*, h. 93-120.

mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap.

4. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

5. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan semacamnya.

Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan air hujan yang berada di lokasi yang dimiliki orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma.

E. Ketentuan Umum Tentang Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang sering kali bertabrakan antara satu dengan yang lain.

Pengorganisasiannya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi ragam kepentingan itu sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Hukum juga diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan antara masalah ekonomi dan keteraturan politik. Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak atasnama kepentingannya disebut sebagai hak. Setiap hak seseorang pasti akan berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁴⁵ Salah satu jenis hak kebendaan atau sering disebut dengan *haq al-ayny* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah *haq milikyyat* (hak milik). Kata hak milik dalam bahasa Indonesia adalah kata

⁴⁵ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta, 2010. h. 108.

serapan dari bahasa Arab *al-haq* dan *al-milk* yang bermakna ketetapan dan kepastian, yaitu suatu ketetapan⁴⁶ⁱ yang tidak boleh diingkari keberadaannya.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada halhal yang mengahalanginya.

Kata *milkyah* (ملكية) ,berasal dari kata *milk*. Atau malakah yang artinya milik juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah al-hukmi artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.

Milik menurut bahasa yaitu:

احتو الشيء والقدره على الاستبداد به

Artinya : “Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak sesuka hatinya.”

Milik menurut istilah yaitu:

احتصاص حاجز شرعي على صاحبه التصرف في الامناع

Artinya : “Suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara’ dan membenarkan si pemiliknya untuk bertindak terhadap kepemilikannya, kecuali adanya penghalang.”⁴⁷

Yang dimaksud (hijaz) adalah mencegah bukan pemilik memanfaatkan dan bertindak tanpa ada izin pemilik. Sedangkan yang dimaksud (mani’) adalah mencegah si pemilik bertindak terhadap hak miliknya sesuai dengan ketentuan syara’. Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara’.⁴⁸

Halangan syara’ (*al-mani’*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasharruf ada dua macam:

Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena safih (cacat mental), atau

⁴⁷Muhammad Hasbi Ash Shiddiqe, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 1999. H. 11

⁴⁸ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muammalah*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA). Semarang, 2012. H. 72

mencegah pemilik benda menjual bendanya karena dia dalam keadaan pailit (taflis) menurut putusan hakim.⁴⁹

Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

Dari *ta'rif* dan uraian yang telah disampaikan di muka dapatlah digaris bawahi bahwa *al-milk* (hak milik) adalah konsep hubungan manusia terhadap harta (*'alaqatul insan bil-mal*) beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait.

Dengan demikian *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT :

Surah An-Nuur : 42

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010, h. 34

Artinya : ”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk

F. Syarat Berlakunya Transaksi

Syarat-syarat berlakunya transaksi itu ada dua :

1. Hendaknya barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak dia memiliki wewenang terhadap barang itu, jual barang yang tidak dimiliki penjual tidak berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual beli orang yang bersetatus *fudhuuli*. Kecuali, jual beli *salam*, dimana seseorang pembeli berhak menjual barang yang akan dimilikinya setelah melakukan transaksi jual beli.
2. Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain. Dengan demikian, jual beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat

berlaku, Karena meskipun dua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.⁵⁰

Hendaknya barang yang di jual merupakan milik penjual atau setidaknya dia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi *fudhuuli* (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin empunya atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal. Berdasarkan hadist Nabi Saw.,

“Tidak sah menjual barang yang kamu tidak miliki.”⁵¹

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* ,Jilid 5 (Jakarta: Gemalnsasi, 2011), h. 61.

⁵¹*Ibid.*,h. 66.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KAMPUNG PAJAK

A. Kondisi Geografis Desa Kampung Pajak

Desa Kampung Pajak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Na IX-X IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Luas Tanah 3.700 Ha. Batas- batas wilayah Desa Kampung Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Batas Wilayah Desa Kampung Pajak

No.	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Kampung Yaman
2.	Sebelah Selatan	Kelurahan Aek Kota Batu
3.	Sebelah Timur	Desa Meninjau, dan Desa Pulau Jantan
4.	Sebelah Barat	Desa Bangun Rejo

Sumber : Data Statistik Desa Kampung Pajak, 2019.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Kampung Pajak pada bagian sebelah Utara berbatasan dengan Desa kampung Yaman. Batas wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Keluran Aek Kota Batu. Batas wilayah Timur berbatasan dengan Desa Meninjau dan Desa Pulau Jantan. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Bangun Rejo.

B. Kondisi Demografis Desa Kampung Pajak

1. Prasarana Pemerintahan Desa Kampung Pajak

Penduduk Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhabatu Utara merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

Tabel. 2**Prasarana Pemerintahan Desa Kampung Pajak**

No.	Perasarana Pemerintah	Jumlah
1.	Kantor Kepala Desa	1
2.	Kantor Kepala Dusun	1
3.	Kantor Puskesmas	1
4.	Kantor Posyandu	1
5.	Balai PKK	1

Sumber : Data Statistik Desa Kampung Pajak, 2019.

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan prasaranan pemerintahan desa Kampung Pajak, kantor kepala desa berjumlah satu, kantor kepada dusun berjumlah satu, kantor pusdes berjumlah satu, kantor posyandu berjumlah satu, dan balai PKK berjumlah satu.

2. Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Kampung Pajak dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Kampung Pajak berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

Tabel. 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3120 Jiwa
2.	Perempuan	3458 Jiwa
3.	Jumlah	6572 Jiwa

Sumber : Data statistik, Desa Kampung Pajak, 2019.

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3120 jiwa di desa Kampung Pajak, dan jumlah penduduk perempuan berjumlah

3458 jiwa jadi keseluruhan jumlah penduduk desa kampung pajak berjumlah 6572 jiwa.

3. Mata pencaharian Desa Kampung Pajak

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Kampung Pajak mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Nelayan, Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun, Polisi dan lain-lain.

4. Agama di Desa Kampung Pajak

Agama merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianut. hal yang bagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Kristen dan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup manusia hingga akhir zaman.

Di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara masyarakat mayoritas beragama Islam dapat di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 4
Jumlah Persentase Masyarakat Desa Kampung Pajak
Berdasarkan Agama

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	93%
2.	Kristen Protestan	7%
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	3%
5.	Budha	-

Sumber: Data Statistik Desa Kampung Pajak, 2019.

Berdasarkan tabel di atas persentase agama yang lebih dominan yaitu mayoritas memeluk agama Islam, dan yang memeluk agama yang lain hanya berapa persen (%) saja.

Sarana ibadah di Desa Kampung Pajak Kecamatan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 5
Sarana Ibadah Di Desa Kampung Pajak

No.	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	3 Unit
2.	Mushallah	7 Unit
3.	Gereja	-
4.	Kuil	-
	Jumlah	10

Sumber: Data Statistik Desa Kampung Pajak, 2019.

Berdasarkan tabel di atas kesimpulan sarana ibadah di desa kampung pajak, jumlah mesjid ada tiga unit, dan Mushollah berjumlah tujuh unit.

5. Pendidikan di Desa Tanjung Mulia.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk

siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut.

Tabel. 7

Sarana Pendidikan di Desa Kampung Pajak

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	5 Unit
2.	Sekolah Dasar	4 Unit
3.	SMP	2 Unit
4.	SMA	1 Unit

	Jumlah	12 Unit
--	--------	---------

Sumber: Data Statistik Desa Kampung Pajak, 2019

Berdasarkan tabel di atas sarana pendidikan di desa kampung pajak terdiri dari Taman Kanak-Kanak berjumlah lima unit, Sekolah Dasar berjumlah empat unit, SMP berjumlah dua unit, dan Sma berjumlah satu unit.

C. Praktik Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemiliknya di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Burung merpati yang tidak jelas pemiliknya merupakan hasil tangkapan seorang penjual yang menangkap burung tersebut tanpa tau pemilik burung tersebut. Di Indonesia keberadaan burung merpati cukup besar terdapat di daerah-daerah, burung merpati merupakan spesies hewan yang sangat banyak menyukainya, karena warna dan kejinakan burung merpati tersebut.

Karena banyaknya peminat dalam memelihara burung merpati, si penjual melakukan hal tersebut, menjual burung merpati yang bukan hak miliknya.

Pada praktiknya jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara di mana mereka melakukan transaksi di pajak minggu, burung merpati di peroleh melalui di tangkap di halaman rumah si penjual, dengan selalu memberi makan di halaman rumahnya, lalu burung-burung merpati yang milik masyarakat berdatangan dan berkumpul di halaman rumahnya. Selanjutnya burung merpati tersebut ditangkap dan di jual belikan di pasar minggu.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya yaitu menjual burung merpati tanpa tau siapa pemilik dari burung merpati sebenarnya. Cara ini mengandung ketidakpastian dalam kepemilikan hak burung merpati.

BAB IV

ANALISIS HUKUM JUAL BELI BURUNG MERPATI YANG TIDAK

JELAS PEMILIKNYA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Tentang Hukum Jual Beli Burung Merpati.

Dari beberapa keterangan masyarakat Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli burung merpati adalah banyaknya peminat hewan peliharaan burung merpati, dan di desa ini pemeliharaan burung merpati sangat banyak oleh masyarakatnya, untuk di kembangbiakkan dan jadi hewan hias untuk di rumah mereka.

Dari faktor itulah menjadi kegiatan rutin menjual burung merpati yang bukan pemiliknya, dan mendapat keuntungan dari penjualan burung merpati tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen pasar, penjual banyak melakukan jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya sebagai lahan bisnis. Hal ini bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Inilah yang

menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya jual beli burung merpati yang tidak jelas pemilikinya di Desa Kampung Pajak Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kecantikan dan kejinaan dari burung merpatilah kebanyakan masyarakat ingin memelihara burung merpati tersebut, sebahagian orang juga ingin mengembangbiakkan burung merpati

B. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemilikinya

Burung merpati di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan hewan yang sangat disukai sebagian orang, karena kecantikan dan jinaknya yang dimiliki burung merpati membuat orang teratak ingin memeliharanya.

Selain itu burung merpati sangatlah mudah dalam mengembangbiakkannya, selain itu burung merpati mempunyai beberapa ragam jenis. Selain jenisnya yang banyak burung merpati juga mempunyai banyak warna, yaitu ada yang putih, hitam, coklat, abu-abu.

Burung merpati dalam sehari-harinya sering terbang dan hinggap dimanapun ia mau, selagi itu tidak mengganggu dirinya. Apabila burung merpati tersebut sering diberi makan, maka burung merpati akan selalu datang terus-menerus dan membawa burung-burung merpati yang lainnya. Walaupun demikian praktik jual beli burung merpati ini masih dipertanyakan tentang hukumnya. Apakah kebiasaan transaksi jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak di perbolehkan dalam mazhab Wahbah az-Zuhaili.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bang Dedi yang merupakan penjual dari burung merpati yang beralamat di Desa Kampung Pajak. Penulis mewawancarai pada hari selasa 01 oktober 2019, ketika penulis menanyakan apakah bang Dedi mengetahui hukum jual beli *fudhuuli* menurut Mazhab Wahbah az-Zuhaili, dia mengatakan bahwa selama ini masyarakat hanya menilai dari sisi manfaatnya tanpa mempersoalkan hukumnya. Bagaimana cara abang memperoleh burung merpati yang selalu abang perjualbelikan, apakah abang tidak pernah mempersoalkan tentang burung merpati yang bukan milik abang sendiri diperjualbelikan, dia berkata saya tidak pernah mempersoalkan tentang darimana saya memperoleh burung tersebut. Beliau selalu saja menjalankan

rutinitasnya yaitu menjual burung merpati yang bukan miliknya guna untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Cara memperolehnya setiap sore beliau selalu memberi makan burung merpati yang bukan miliknya di halaman samping rumahnya, supaya banyak burung merpati yang datang.⁵²

Salah seorang pembeli dari burung merpati Ibu Butet yang beralamat di Desa Kampung Pajak. Penulis mewawancarai beliau pada Rabu tanggal 02 Oktober 2019, dengan pertanyaan yang sama, beliau menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui hukum jual beli *fudhuuli* menurut Mazhab Wahbah az-Zuhaili, dan beliau tidak mengetahui apakah burung yang di perjualbelikan adalah sepenuhnya milik si penjual atau tidak, karena dia hanya seorang pembeli saja.⁵³

Saya mewawancarai salah seorang pembeli lainnya dari jual beli burung merpati yaitu Bapak Udinyang beralamat di Desa Kampung Pajak. Penulis mewawancarai beliau pada tanggal 02 Oktober 2019, dengan pertanyaan yang sama, bahwa beliau juga tidak mengetahui hukum jual beli *fudhuuli*, dia menyampaikan bahwa burung merpati yang di belinya dari bang Dedi adalah

⁵²Dedi, Penjual Burung Merpati, wawancara pribadi, Kampung Pajak, Selasa 01 Oktober 2019.

⁵³Butet, Pembeli Burung Merpati, Kampung Pajak, Rabu 02 Oktober 2019.

milik tetangganya sendiri. Bapak Udin menempatkan burung merpati yang dibelinya di sangkar. Ketika Ibuk Irna datang bersilaturahmi kerumah Bapak Udin, Ibuk Irna melihat burung merpati yang baru dibeli Bapak Udin di dalam sangkar. Dan buk Irna melihat burung merpati pak Udin mempunyai tanda gelang di kedua kaki burung merpati, sama persis seperti burung merpati miliknya yang hilang kurang lebih seminggu yang lalu. Kemudian ibuk Irna menanyakan itu burung merpati siapa?, Bapak Udin menjawab saya baru membelinya dengan bang Dedi seminggu yang lalu di pajak minggu, ibuk Irna langsung mengatakan bahwa burung merpati pak Udin sama persis dengan burung merpati miliknya. Kemudian Bapak Udin mendatangi Si penjual yaitu Bang Dedi dan menanyakan tentang burung merpati yang dibelinya seminggu yang lalu, bahwa burung tersebut milik siapa sebenarnya. Bang Dedi mengatakan bahwa ia pun tak tau milik siapa burung merpati yang di jualnya dengan Pak Udin, sebab ia hanya menangkap burung tersebut di halaman samping rumahnya. Lalu Bapak Udin meminta ganti rugi kepadabang Dedi yang telah menjual burung merpati yang bukan miliknya. Dan bang Dedi

mengembalikan uang Bapak Udin, dan burung tersebut di kembalikan kepada Ibuk Irna.⁵⁴

Keesokan harinya Sabtu 05 Oktober 2019 penulis menanyakan kebenarannya kepada ibuk Irna dan mewawancarainya. Apakah yang dikatakan pak udin itu memang benar terjadi kepada burung merpati milik ibuk Irna. Pak Udin mengatakan bahwa Ibuk Irna sering kehilangan burung merpati miliknya, tanpa tau kemana burung merpati miliknya hilang, dan beliau juga mengatakan sendiri hal itu sering terjadi, hingga burung merpati yang dimilikinya tinggal beberapa ekor lagi.⁵⁵

Beberapa hari kemudian penulis mewawancarai seorang kepala dusun III di Desa Kampung Pajak oleh bapak Ipin pada hari Senin 07 Oktober 2019, penulis menanyakan apakah pernah terjadi keributan yang ditimbulkan dari transaksi jual beli burung merpati, beliau mengatakan kebiasaan jual beli burung merpati yang dilakukan masyarakat Desa Kampung Pajak memang pernah terjadi keributan karena adanya kesalahan ketika menjual burung merpati yang

⁵⁴Udin, Pembeli Burung Merpati, Kampung Pajak, Rabu 02 Oktober 2019.

⁵⁵Irna, Pemilik Burung Merpati, Kampung Pajak, Sabtu 05 Oktober 2019.

bukan milik sipenjual, namun tidak membuat masyarakat berhenti membeli burung merpati tersebut.⁵⁶

Bapak Suparman merupakan pemuka Agama yang beralamat di Desa Kampung Pajak Dusun III. Penulis mewawancarai beliau pada hari Senin 07 Oktober 2019. Beliau mengatakan bahwa ketika penulis menanyakan pendapatnya tentang jual beli burung merpati menurut Mazhab Wahbah az-Zuhaili, ia mengatakan jual beli seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Kampung Pajak dengan cara yang seperti itu tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan, kemudharatan dan penipuan ketika objek jual beli tidak milik si penjual, melainkan milik orang lain.⁵⁷

Kemudian penulis menyaksikan secara langsung transaksi jual beli burung merpati yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

⁵⁶ Ipin, Kepala Dusun, kampung Pajak, Senin 07 Oktober 2019.

⁵⁷ Suparman, Pemuka Tokoh Agama, Kampung Pajak, Senin 07 Oktober 2019.

Yang menjadi tolak ukur objek jual beli burung merpati ialah kepemilikan hak milik dari si penjual burung merpati. Cara Seperti itu telah mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, dan penipuan.

Hal itu telah terjadi antara penjual dan pembeli yang melakukan penipuan. Penjual tidak memberitahu bahwa burung merpati yang dijualnya bukan miliknya. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli yang tidak mengetahui cara memperoleh burung merpati yang dibelinya dari sipenjual burung merpati tersebut.

Selain itu, masyarakat Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli *fudhuuli* menurut Mazhab Wahbah az-Zuhaili, hal ini dapat dilihat dari jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pembeli. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum jual beli *fudhuuli* yang terkandung dalam transaksi jual beli burung merpati perspektif Mazhab Wahba az-Zuhaili.

C. Analisis Penulis Tentang Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemilikannya

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum jual beli fudhuuli menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili terhadap transaksi jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya yang dilakukan masyarakat Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut:

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat_Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik dalam jual beli burung merpati tidak memenuhi syarat-syarat berlakunya transaksi. Yang mana dari syarat tersebut sahnya jual beli harus terhidar dari jual beli yang bukan miliknya (*fudhuuli*).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*

menyatakan :

وَأَمَّا شُرُوطُ النَّعَاذِ : فَهِيَ اثْنَانِ :

أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ , أَوْ لَهُ عَلَيْهِ وَلايَةٌ : فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لِلْبَائِعِ وَهُوَ يَبِيعُ

مَلَكَالْغَيْرِ أَوْ يَبِيعُ الْفُضُولِي , إِلاَّ فِي عَقْدِ السَّلَمِ , فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ مَا سَيَمْلِكُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ .

أَلَّا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقٌّ لِعَيْرِ الْبَائِعِ : فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُ الْمَرْهُونِ وَالْمَأْجُورِ , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا

وَلَكِنْ لِلْغَيْرِ حَقٌّ فِيهِ.⁵⁸

Artinya : Adapun menyangkut syarat-syarat berlakunya transaksi itu ada dua :

1. Hendaklah barang yang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual beli orang bersetatus *fudhuuli*. Kecuali, jual beli

⁵⁸Wahbah az-Zuhaili, *al - Fiqh al - Islam Wa Adillatuh* , jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3354.

salam, di mana seorang pembeli berhak menjual barang yang akan dimilikinya setelah melakukan transaksi jual beli.

2. Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain. Dengan demikian, jual beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al Sunnah sebagai ta'kid atau menguatkan hukum dibawah al-Quran, merinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak di jelaskan di dalam al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, yang terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan dengan cara jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti praktik riba, judi, jual beli yang mengandung unsur *fudhuuli*.

Salah satu ijma' yang dilandaskan atau sunah adalah kesepakatan ulama Mazhab Wahbah az-Zuhaili tentang larangan jual beli *fudhuuli* mengenai suatu perbuatan manusia menjual sesuatu yang bukan hak miliknya tanpa izin.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art,2004), h. 83.

Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sah dan hukum dari jual beli tersebut haram

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Hukum jual beli *fudhuuli* menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli tidak sah. Mazhab Wahbah az-Zuhaili melarang bentuk jual beli yang bukan hak miliknya karena mengandung unsur jual beli *fudhuuli*.
2. Praktik pelaksanaan jual beli burung merpati yang dilakukan di Desa Kampung Pajak, penjual memperoleh burung merpati yang di jualnya melalu di tangkap di halaman rumahnya, lalu penjual burung merpati melakukan transaksi jual beli di pasar minggu.
3. Ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Wahbah az-Zuhaili bahwa menjual burung merpati yang bukan miliknya tidak di bolehkan, karena mengandung unsur *fudhuuli*, unsur jual beli *fudhuuli* yaitu

tidak terpenuhinya hak milik untuk menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam hal ini jual beli yang bukan miliknya (*fudhuuli*) mengandung unsur jual belinya batal, begitu juga dalam praktik jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya, jelas dalam hal ini hukum jual beli tersebut batal.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sabagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan jual beli yang bukan miliknya tidak terjadi lagi.
2. Kepada khalayak masyarakat umum, untuk memperdalam kajian dalam bermuamalat dengan sesuai ajaran agama Islam, sehingga terhindar dari praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung unsur *fudhuuli*.

Daftar Pustaka

Muslich, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Al-Asqolani, Al-Hafizh Ahmad Ibn Hazar. *Bulughul Maram*. Al-Buyuq.

Departemen Agama Ri. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Djamil, Fathurohman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Imam Abu Isahaq Ibrahim Bin Ali, 1992, Semarang: Asy Syifah.

Nawawi, Ismail, 2017, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Umum, Khotibul, 2016, *Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Ash Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 1999. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Syafe'i, Rahmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*. Bairut: Dar Al Fikr.

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wajdi Farid, Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan. 2010. *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Almalibari, Syaik Zainuddin Abdul 'Aziz. 2006. *Fathul Mu'in*. Semarang: Haramoni Jaya.

Mujibatun, Siti. 2012. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA).

Hendi, Suhendi. 2010. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

Ash- Shisddieqy. Tengku Muhammad Hasbi. 2001 ,*Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra.

Az-Zuhaili.Wahbah, 2004. *Al - Fiqh Al - Islam Wa Adillatuh* , Jus V. Beirut: Dar Al-Fikr.

Hasil Wawancara:

Udin, Pembeli Burung Merpati, Kampung Pajak, Rabu 02 Oktober 2019.

Irna, Pemilik Burung Merpati, Kampung Pajak, Sabtu 05 Oktober 2019.

Ipin, Kepala Dusun, kampung Pajak, Senin 07 Oktober 2019.

Suparman, Pemuka Tokoh Agama, Kampung Pajak, Senin 07 Oktober 2019.

Dedi, Penjual Burung Merpati, wawancara pribadi, Kampung Pajak, Selasa 01 Oktober 2019.

Butet, Pembeli Burung Merpati, Kampung Pajak, Rabu 02 Oktober 2019.

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli *fudhuuli* menurut mazhab Wahbah az-Zuhaili?
3. Bagaimana caraabang memperoleh burung merpati tersebut?
4. Apakah ada masyarakat yang mengadu bahwa burung merpati yang abang jual bukan milik abang?

B. Daftar Wawancara Terhadap Pembeli

1. Apakah bapak/ ibu bermazhab Wahbah az-Zuhaili?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum jual beli *fudhuuli* menurut mazhab Wahbah az-Zuhaili?
3. Apakah bapak/ibu pernah membeli burung merpati yang mana burung merpati tersebut punya orang lain yang dijual si penjual?
4. Apa yang bapak/ibu lakukan setelah itu?
5. Berapa harga dari satu ekor burung merpati?

C. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Agama

1. Apakah bapak bermazhab Wahbah az-Zuhaili?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli fudhuuli menurut mazhab Wahbah az-Zuhaili?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Desa Kampung Pajak tentang jual beli burung merpati terdapat unsur fudhuuli?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kebiasaan transaksi jual beli burung merpati di Desa Kampung Pajak?

DOKUMENTASI



